



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Merauke;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Merauke Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan DPMPSTSP Kabupaten Merauke adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSTSP Kabupaten Merauke.
8. Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan dan penandatanganan atas nama Bupati kepada DPMPSTSP.

9. Satuan...

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Distrik di Kabupaten Merauke.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Merauke.
12. Tim Teknis adalah Tim Kerja Teknis terdiri dari unsur SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan.
13. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah pemberian satu atau lebih Izin dan Non Perizinan kepada orang atau Badan Hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan / atau kegiatan bukan usaha.
14. Perizinan adalah izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
17. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Merauke berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Survey Kepuasan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
- b. Mewujudkan hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

BAB III

PENDELEGASIAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, terdiri dari :

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non-Perizinan

Pasal 5

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal (4) maka Kepala DPMPTSP berwenang melakukan proses administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen, setelah adanya pemenuhan komitmen oleh pemohon terhadap Izin Berusaha yang diproses melalui Online Single Submission (OSS), dan/atau penarikan retribusi, serta menangani pengaduan masyarakat

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kepala DPMPTSP wajib :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan Prosedur dan Mekanisme Pelayanan;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. Menyampaikan tembusan dokumen yang diterbitkan kepada instansi terkait;
- e. Menyampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi terkait.

Pasal

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan;
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan Rekomendasi Teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu Permohonan Izin dan Non Perizinan.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional (SOP) dan Prosedur Standar Pelayanan (SP);
- (2) Standar Operasional (SOP) dan Prosedur Standar Pelayanan (SP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP menyediakan Pelayanan Informasi dan pengaduan;
- (2) Apabila Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP;

(3) Pengaduan...

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti Kepala DPMPTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam SOP;
- (3) Permohonan izin di tolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mana di maksud pada ayat (2);
- (4) Penolakan rekomendasi Izin sebagaimana di maksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 12

Kepala DPMPTSP Kabupaten Merauke melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai jenis perizinan dan non perizinan.
- (2) Setiap SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan DPMPTSP.

Pasal 15

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah terbit sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Segala Bentuk Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang baru maupun perpanjangan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati Merauke mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Merauke Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 10 Februari 2022


BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR : 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
 DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN MERAUKE

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
A.	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	(OSS-RBA)
	1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 2. Persetujuan Lingkungan 3. Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
B.	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	(OSS-RBA)
	1. Sektor Kelautan dan Perikanan; 2. Sektor Pertanian : - Tanaman Pangan Holtikultur dan Perkebunan; - Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Sektor Perindustrian; 5. Sektor Perdagangan; 6. Sektor Transportasi; 7. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan; 8. Sektor Pariwisata; 9. Sektor Ketenaga Kerjaan.	SOP-SP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
C.	PERIZINAN DAERAH	SIPPADU
	1. KESEHATAN 1. Izin Praktek Dokter Umum 2. Izin Praktek Dokter Spesialis 3. Izin Praktek Dokter Gigi 4. Izin Praktek Bidan 5. Izin Praktek Perawat 6. Izin Praktek Perawat Terapis Gigi dan Mulut 7. Izin Praktek Apoteker 8. Izin Praktek Asisten Apoteker 9. Izin Praktek Fisioterapi	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke

1	2	3
	10. Izin Praktek Analisis Laboratorium 11. Izin Praktek Tenaga Gizi 12. Izin Praktek Penata Anastesi 13. Izin Praktek Radiografer 14. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO) 15. Izin Kerja Perekam Medis 16. Izin Praktek Psikolog Klinis 17. Izin Kerja Tenaga Teknisi Pelayanan Darah 18. Izin Praktek Elektromedis 19. Izin Praktek Tenaga Kerja Sanitarian 20. Izin Kerja Terapis Wicara 21. Izin Kerja Ortosis Prostetis 22. Izin Kerja Akupuntur Terapis	
	2. PEKERJAAN UMUM 1. Izin Reklame	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	3. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (OSS-SIPPADU) 1. Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	4. PERHUBUNGAN 1. Izin Trayek	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	5. PERIKANAN 1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	6. PETERNAKAN 1. Izin Praktek Dokter Hewan	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
D.	NON PERIZINAN	(SIPPADU)
	1. Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan/ Penolakan. 2. Pembatalan/ Pencabutan Perizinan Penanaman Modal 3. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan 4. Survey Kepuasan Masyarakat	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

linan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003